



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4



3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Direktur RSUD yang selanjutnya Direktur adalah Pimpinan RSUD Nurdin Hamzah.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah selanjutnya disingkat RSUD Nurdin Hamzah adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan mekanisme pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada BLUD RSUD Nurdin Hamzah merupakan pedoman dan acuan untuk melakukan Utang/Pijaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



- (2) Tujuan pengelolaan Utang/Pinjaman pada BLUD RSUD Nurdin Hamzah adalah mengatur pelaksanaan Utang/Pinjaman BLUD RSUD Nurdin Hamzah kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD Nurdin Hamzah yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Nurdin Hamzah melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang/Pinjaman jangka pendek.

### Pasal 4

Utang/pinjaman oleh BLUD RSUD Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan kepada:

- a. Lembaga Keuangan Bank;
- b. Lembaga Keuangan nonperbankan; atau
- c. Badan Usaha Lainnya.

## BAB II

### MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

### Pasal 5

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan Utang /Pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran tahun berkenaan atau sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati perpanjangan Utang/Pinjaman dengan pemberi pinjaman.

### Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek meliputi:



- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran, tetapi dana yang tersedia belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hibah terikat;
- d. pemanfaatan Utang/Pinjaman hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutupi defisit kas atau anggaran;
- e. pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah mengajukan usulan Utang/Pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- f. aset tetap BLUD RSUD Nurdin Hamzah dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek.

#### Pasal 7

Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh BLUD RSUD.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLUD RSUD dengan pihak lain, dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
  - b. jumlah Pinjaman;
  - c. jangka waktu Pinjaman;
  - d. peruntukan Pinjaman;
  - e. persyaratan Pinjaman;
  - f. tata cara pencairan Pinjaman;
  - g. tata cara pembayaran Pinjaman;
  - h. penyelesaian sengketa; dan
  - i. *force majeure*.





- (3) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah dan Pimpinan pemberi pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Kepada Pimpinan BLUD RSUD Nurdina Hamzah diberi kewenangan untuk menandatangani perikatan Perjanjian Utang/Pinjaman.
- (5) Pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi Utang/Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

#### Pasal 9

Utang/Pinjaman jangka pendek pada BLUD RSUD Nurdin Hamzah dicantumkan dalam RBA.

#### Pasal 10

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Nurdin Hamzah.

#### Pasal 11

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan oleh BLUD RSUD Nurdin Hamzah.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok Utang/Pinjaman bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan dalam RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 13

Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat keuangan pada BLUD RSUD Nurdin Hamzah.



BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah yang akan melakukan perikatan perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek harus melaporkan kepada PPKD.
- (2) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan dicatat sebagai utang Jangka Pendek pada Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Nurdin Hamzah menyampaikan laporan bulanan kepada pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah kepada Dewan Pengawas.
- (5) Pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah melaporkan Utang/Pinjaman jangka pendek dalam laporan keuangan BLUD RSUD Nurdin Hamzah.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau realisasi penyerapan Utang/Pinjaman jangka pendek yang rendah, pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Utang/Pinjaman.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.





Pasal 17

Pimpinan BLUD RSUD Nurdin Hamzah dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman setelah melakukan evaluasi dan mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

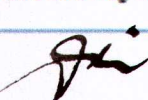
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

| Telah diteliti oleh :                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktur RSUD Nurdin Hamzah                                                         | Kabid Bina Program                                                                  |
|  |  |
| Dr. H. M. NASRUL FELANI<br>NIP. 198012302009031008                                  | Dyan Agus S. SKM<br>NIP. 196902081992031008                                         |

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR 67

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004